BAB II

TA'ZIR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ta'zir

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya pelaksanaanya. 1 Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberatberatnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.²

Hukuman *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sanksi ta'zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkotika yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkotika.

Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. dengan kata lain sanksi atas berbagai macammacam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syar'i. Dalam perkara ini, Syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan

Oemar Seno, Hukum....19.

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para *Fuqaha* telah merinci hukum-hukum sanksi.mereka juga *berijtihad*, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zir* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci.

Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasur *ta'zir* yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada *qadli*.

B. Dasar Hukum Ta'zir

Sumber Hukum Islam selain Al-Qur'an dan Hadis adalah *ijma'*, *Qiyas*, karena tidak adanya dalil tertentu untuk narkoba. Maka narkotika dapat di-*qiyas*-kan pada *khamr* karena, narkotika merupakan bahasan dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat diartikan kalut.³

Dalam al-Qur'an dan hadist kata *khamr* mempunyai arti benda yang mengakibatkan mabuk, oleh karena itu secara bahasa *Khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baikberupa zat cair maupun padat.⁴ Kata *khamara* pada dasarnya adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukan dan biasa digunakan untuk

³ Ahmad Azhar Basyu

⁴ As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Madinah: dar al-Fath, 1995 M/1410H), 474.

mabuk-mabukan.⁵ Dengan memperhatikan pengertian kata khamar dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamar, sabu-sabu, ganja, ekstasi dan sejenisnya) yang dapat memabukan, menutupi akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁶ Haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan : *Pertama* , nash yang mengharamkan narkoba. *Kedua*, menimbuklasn bahaya bagi manusia.

Pendapat ulama' mengenai pengertian khamr. Imam al-Alusi didalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna *Khamr*,

Artinya:"Ialah zat y<mark>ang memabuk</mark>kan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat (min<mark>um</mark>an) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal."

Sedangkan menurut al-Thabari dalam tafsirnya mengatakan:

Ialah segala jenis minuman yang dapat menutupi akal.8

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifa, yang dimaksud *khamr* adalah nama jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang memabukan. ⁹ Pendapat ini juga didukung

⁵ Ahmad Azhar, *Kamus Istilah Hukum Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1987), 53.

⁶ Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), 45.

⁷ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani, al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008), 123.

⁸ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* al-Maktabah al-Syamilah, (Pustaka Ridwan:2008), 34.

⁹ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani...*,123.

oleh ulama-ulama Kuffah, al-Nakha'i, al-Tsauri dan Abi Laila. Adapun menurt ulama' Maliki, Syafi'i, Hanbali yang dimaksud dengan khamr ialah semua zat atau barang yang memabukan baik sedikit maupun banyak. Al-Fahru al-Rozi berpendapat bahwa hal ini merupakan argumentasi yang paling kuat dalam hal menamakan *khamr* dalam pengertian semua yang memabukan. Al-imam al-Alusi pun juga mengemukakan komentarnya sebgai berikut:" menurut saya, sesungguhnya yang benar dan tidak boleh di ingkari, bahwa minuman yang dibuat dari anggur, apapun adanya serta apapun namanya, sekiranya memabukan maka hukumnya haram. Peminumnya dihukumi had, talaknya dianggap sah serta najisnya terhitung najis *mughalladhoh*. Dari berbagai argumentasi diatas, Muhamad ali al-Shabuni berpendapat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukan adalah *khamr.* 10

Telah dinyatakan juga dalam al-Qur'an dengan tegas didalam surat almaidah ayat 90-91 :

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 9, (bandung: al-Ma'arif, 1997), 64

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ وَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Dampak negatif dari khamr tersebut dalam ayat diatas adalah sebagai berikut :

- Dampak sosial dalam bentuk keharaman, kekerasan perkelahian dan permusuhan dikalanagan umat.
- 2. Dampak terhadap agama dalam bentuk mengahalangi umat islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.

Para Ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan" (*Majmu' Al Fatawa*, 34: 204).

Dalil - dalil yang mengarah pada keharaman narkotika sudah banyak kita ketahui, maka dari itu penulis mengambil dalil-dalil yang dirasa cukup mewakili dalam dasar hukumnya diantara, pertama dari al-Qur'an Surat Al-A'rof ayat 157. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

¹¹ Departemen Agama, *al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Jumanatul Ali-Art, 3005),123

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al A'rof: 157).

Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Dalil yang kedua Allah *Ta'ala* berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (QS. Al Baqarah: 195).

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An Nisa': 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga *Hadis* dari Ummu Salamah, dan Hadis dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)" (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309). 12

Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab peminum *khamr* itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak

¹²Abi Dawud Sulaiman bin Ismail bin al-Asya' al-Sijastani al-Azri, Sunan Abi Dawud, (kairo: Dar al-Hadis, 1999), 134

peminum *khamr*. ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para Sahabat lain, yakni atas usulan Abdurahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamr* juga diberi hukuman delapan puluh jilid, dengan meng*qisas*kan kepada penuduh *zina*. Disepakati para Ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk, tidak bisa diberi pelajaran. Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali meminum *khamr* dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinana diterapkannya teori *at-tadakhul*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bila minum dan mabuk beberapa kali mabuk maka hukumannya satu kali.
- Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya satu kali.
- 3. Dikalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bila seseorang mabuk lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (*qishas*).¹³

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta; raja grafindo persada, 1997), 99-100

C. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Ada 11 macam hukuman ta'zir antara lain: 14

1. Hukuman Mati

Sebagaimana diketahui, *ta'zir* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahw tujuan *ta'zir* adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.

Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku jarimah, tujuan men mendidik untuk kembali kejalan yang benar, tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan

 14 Jazuli , $\it Hukum \ Pidana \ Islam$, (Bandung : Pustaka Setia ,2000), 155-172

atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkotika dan sejenisnya.

2. Hukuman Jilid

Dalam jarimah ta'zir, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-Qur'an untuk mengatasi masalaj kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumanya tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 34 ditunjukan pada tujuan ta'dib bagi istri yang melakukan nusyuz kepada suaminya. Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, seiring singkatnya hukuman tersebut, damapk terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril mauoun materil. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga ikut dirasakan oleh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan ganguan kejiwaan kare kebutuhan kamanusiaanya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menanggung rersiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang sangat tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi melakukan pekerjaanya. Akibatnya, keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalu tidak mau mati bersama-sama. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi

anak-anaknya, melakukan hal yang menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja ini akan menambah masalah baru, masalah sosial yang dapat berantai.

Hukuman jilid juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukumuan jilid, si terhukum, setelah hukuman selesai akan kembali kedalam keseharian bersama keluarga, terlepas darp pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama narapidana dengan berbagai keahlian jahat. Ini menyebabkan akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal babginya setelah keluar nanti, menjadikannya lebih berani dan percaya diri. Bahkan, teman bekas narapidana bekas di penjara dulu, tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan bersamasama. Oleh karena itu, penjahat-penjahat profesional banyak dimulai dari amatiran yang telah sering keluar masuk penjara. Tenyata sistem penjara kurang efektif dalam upaya mengembalikan si terhukum ke arah yang lebih baik, walaupun disana diadakan pembinaan mental spiritual terpidana secara reguler serta kegiatan-kegiatan keterampilan yang diperlukan untuk sekembalinya ke masyarakat nanti.

3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam hukum islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman

utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringgan saja atau yang sedang-sedang saja.

Dalam syari'at islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan dmikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dngan yang lainnya yaitu hukuman jilid. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksakan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dsapat berlaku sepanjang hidup, smapai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan, pembunuh yang terlepas dari *qishash* kare suatu hal-hal yang meragukan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tidak kriminal yang berat-berat saja.

4. Hukuman Pengasingan

Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

5. Hukuman Penyaliban

Dalam pengertian *ta'zir*, hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku *jarimah hudud hirabah*. hukuman salib sebagai hukuman *ta'zir* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan sipelaku jarimah. Dalam hukuman salib *ta'zir* ini, si pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukam kewajibannya shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman Pengucilan

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahtan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *nuyuz*, membangkang terhadap suaminya, Al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasehatinya.kalau hal ini tiak berhasil, maka wanita tersebut diisolasikan dalam kamarnya sampai ia menunjukan tanda-tanda perbaikan seperti dalam surat an-nisa ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُو لِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحَتُ قَننِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِى مِنْ أَمُو لِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحَتُ قَننِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِى مَنْ أَمُو لِهِمْ قَالَصَّلِحَتُ قَنْهُونَ فَهُ وَالْمَرْبُوهُنَ ۖ فَإِنْ قَنْهُونَ فَهُو وَالْمَرْبُوهُنَ ۖ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَليًا كَبِيرًا هَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَليًا كَبِيرًا هَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَليًا كَبِيرًا هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللِّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

7. Hukuman Peringatan atau Ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorng menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menasehatinya agar tidak melakukan dikemudian hari. Sanksi peringatan merupakan snaksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu dikemudian hari.

8. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahtan dilakukan dengan teriakan dipasar atau ditempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media masa baik cetaak maupun elektronik. Sering kita temukan dikoran-koran, pengumuman dari perusahaan yang merasa dirugikan akibat salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati.

9. Hukuman Terhadap Harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpanya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengembalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakakn hasil perbuatan jahat atau mengabaikkan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini , boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengn jalan yang sah.

10. Sanksi-Sanksi Lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

11. Kaffarat

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang syarak karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.

Ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist, Hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁵

- Hukuman yang ada nasnya, yaitu hudud, qishash, diyat, dan kafarah.
 Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
- 2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jarimah, jarimah-jarimah hudud* dan *kisas* atau *diat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri.

Ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainya, terbagi menjadi empat :

- 1. Hukuman pokok (*Al-'Uqubat Al-Asliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina *ghairah muhsan.*
- 2. Hukuman pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badliyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, sepeti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarīmah had* yang didakwakan mengadung unsur-unsur kesamanaan atau *subhad* atau hukuman *diat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 67.

- dijatuhkan, kemudian hukuman *diat* sebagai pengganti dari hukuman *kisas* yang dimaafkan.
- 3. Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
- 4. Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hukuman dibagi atas dua macam :

- 1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* dan *jarimah qishash, diat.*
- 2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terrendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada

pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjarapun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

D. Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Isalam

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I.¹⁶

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang distrubtip. Dalam kaitan ini pemerintah republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.¹⁷

¹⁷ Oemar Seno, *Hukum-hakim Pidana*,(Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

 $^{^{16}}$ Aziz Syamsuddin, $\it Tindak \, Pidana \, Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90$

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberatberatnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. 19

Sedangkan *jarimah ta'zir* deserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) *syara*' dengan prinsip-prinsip yang umum.²⁰

Mengenai hukuman *ta'zir* di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

1. Hukuman *Ta'zir* atas Perbuatan Maksiat

Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu).

Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh *syara*' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang

¹⁸ Ibid,19.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

diharamkan (dilarang) oleh *syara*' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.²¹

Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian :

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had*, tetapi kadangkadang ditambah dengan human *kifarat*, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebgainya. Untuk *jarimah* tersebut, selain dikenakan hukuman *had*, dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada dasarnya *jarimah-jarimah* tesebut cukup dikenakan hukuman *had*, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman *ta'zir*.
- b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kifarat*, tetapi tidak dikenakakan hukuman *had*. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan Ramadhan. Pada dasarnya *kifarat* itu merupakan hukaman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh *syara*' dan pemberian hukumanya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.
- c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir.*
- 2. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

²¹ Ibid..41.

3. Hukuman *Ta'zir* Atas Perbuatan-Perbuatan Pelangggaran (*Mukallafah*)

Pelanggaran *mukalafah* melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan *mandub*, menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukalafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman ta 'zir yaitu: 22

- a. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana had.
- c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

²² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.